



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ainul Yaqin als Inung Bin Sukirman
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/9 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Trunojoyo RT.01 RW.02 Kelurahan Tapa'an
Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa di M. Ainul Yaqin als Inung Bin Sukirman ditangkap pada tanggal 16 Juni 2022

Terdakwa M. Ainul Yaqin als Inung Bin Sukirman ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., M.H. dkk Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Biro Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, Jl. Sumur Gemuling No. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenep Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 September 2022 Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. AINUL YAQIN Als INUNG Bin SUKIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja”*** sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Kedua **Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 warna merah dengan pelindung warna biru tua beserta simcardnya dengan IMEI 356556105832977.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf A.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf B.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf C.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf D.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,18 (dua koma delapan belas) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf E.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf F
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf G.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf H.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf I.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf J.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf K.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf L.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf M.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf N.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf O.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi batang narkoba jenis ganja seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf P.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi biji narkoba jenis ganja seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf Q.
- 10 (sepuluh) buah gulungan/ lintingan narkoba jenis ganja yang telah dicampur dengan tembakau rokok.
- 1 (satu) potong baju taqwa warna biru.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa maupun penasehat hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa M. AINUL YAQIN Als INUNG Bin SUKIRMAN** pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 20.17 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di depan Indomaret Anjasmoro Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya ditempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis tanaman ganja** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi teman terdakwa bernama saudara ROHMAN (DPO) mengatakan akan membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis lalu saudara ROHMAN (DPO) menyetujuinya dan menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar darinya. Sekira pukul 19.00 Wib saudara ROHMAN (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Wonorejo Kabupaten Pasuruan, sekira pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan saudara ROHMAN (DPO) didepan SDN Pakijangan 1 Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Pada saat itu terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis ganja sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara ROHMAN (DPO), lalu saudara ROHMAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis kepada terdakwa dan kemudian terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa.

1 (satu) minggu sebelum penangkapan, terdakwa membagi narkoba jenis ganja tersebut menjadi 42 (empat puluh dua) bungkus plastik klip terdiri dari 40 (empat puluh) plastik klip daun ganja, 1 (satu) plastik klip batang ganja, 1 (satu) plastik klip biji ganja dan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) linting ganja yang kemudian sebagian terdakwa jual dan sebagian terdakwa konsumsi sendiri.

Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 20.02 Wib terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama AAN (DPO) yang akan membeli narkoba jenis ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh untuk mengantarkan ganja tersebut ke Indomaret Anjasmoro Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Lalu terdakwa berangkat ke Indomaret tersebut dan sesampainya di Indomaret sekira pukul 20.17 Wib terdakwa bertemu saudara AAN (DPO), lalu saudara AAN (DPO) pergi dan kemudian petugas kepolisian dari Polres Pasuruan Kota datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat digeledah ditemukan narkoba jenis ganja yang berada di dalam saku baju taqwa yang terdakwa pakai. Setelah penangkapan tersebut, petugas kepolisian menggiring terdakwa ke tempat tinggal terdakwa di Jl. Trunojoyo Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan lalu petugas melakukan pengeledahan didalam lemari pakaian kamar rumah terdakwa dan ditemukan narkoba jenis ganja lainnya. Lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 05293/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 10997/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 2,058 gram mengandung GANJA dan barang bukti nomor 10998/2022/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 10 ml tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **M. AINUL YAQIN Als INUNG Bin SUKIRMAN** pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi teman terdakwa bernama saudara ROHMAN (DPO) mengatakan akan membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis lalu saudara ROHMAN (DPO) menyetujuinya dan menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar darinya. Sekira pukul 19.00 Wib saudara ROHMAN (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Wonorejo Kabupaten Pasuruan, sekira pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan saudara ROHMAN (DPO) di depan SDN Pakijangan 1 Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Pada saat itu terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis ganja sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara ROHMAN (DPO), lalu saudara ROHMAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis kepada terdakwa dan kemudian terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa.

1 (satu) minggu sebelum penangkapan, terdakwa membagi narkotika jenis ganja tersebut menjadi 42 (empat puluh dua) bungkus plastik klip terdiri dari 40 (empat puluh) plastik klip daun ganja, 1 (satu) plastik klip batang ganja, 1

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip biji ganja dan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) linting ganja yang kemudian sebagian terdakwa jual dan sebagian terdakwa konsumsi sendiri.

Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 20.02 Wib terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama AAN (DPO) yang akan membeli narkoba jenis ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh untuk mengantarkan ganja tersebut ke Indomaret Anjasmoro Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Lalu terdakwa berangkat ke Indomaret tersebut dan sesampainya di Indomaret sekira pukul 20.17 Wib terdakwa bertemu saudara AAN (DPO), lalu saudara AAN (DPO) pergi dan kemudian petugas kepolisian dari Polres Pasuruan Kota datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat digeledah ditemukan narkoba jenis ganja yang berada di dalam saku baju taqwa yang terdakwa pakai. Setelah penangkapan tersebut, petugas kepolisian menggiring terdakwa ke tempat tinggal terdakwa di Jl. Trunojoyo Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan lalu petugas melakukan penggeledahan didalam lemari pakaian kamar rumah terdakwa dan ditemukan narkoba jenis ganja lainnya. Lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 05293/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 10997/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 2,058$ gram mengandung GANJA dan barang bukti nomor 10998/2022/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine ± 10 ml tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa maupun penasehat hukumnya telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ACHMAD CHUMAIDI, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi ikut dalam penangkapan terhadap terdakwa M. AINUL YAQIN Als. INUNG Bin SUKIRMAN. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan ke tiga rekan saksi, diantaranya adalah BRIPDA TONY SEPTYA FAUZI, S.AP., dengan dibekali surat perintah tugas nomor : Sp. Gas 55.a / VI/2022 /Satresnarkoba, tertanggal 16 Juni 2022.
- Saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. AINUL YAQIN Als. INUNG Bin SUKIRMAN karena terdakwa kedapatan memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja yang berada didalam saku baju taqwa sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa.
- Penangkapan terhadap terdakwadilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 20.17 Wib yang bertempat di depan Indomaret Anjasmoro Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang berdiri sendirian di depan Indomaret Anjasmoro Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di sekitar Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis ganja yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 20.17 Wib yang bertempat di depan Indomaret Anjasmoro Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah menangkap terdakwa yang kedapatan memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja yang berada didalam saku baju taqwa sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan kerumah terdakwa dan ditemukan beberapa bungkus narkotika jenis ganja lainnya.
- Barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf A

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 warna merah dengan pelindung warna biru tua beserta simcardnya dengan IMEI 356556105832977
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf B
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf C
5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf D
6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 2,18 (dua koma delapan belas) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf E
7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf F
8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf G
9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf H
10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf I
11. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf J
12. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf K
13. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf L

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr



14. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf M
15. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf N
16. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf O
17. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi batang narkoba jenis ganja seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf P
18. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi biji narkoba jenis ganja seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf Q
19. 10 (sepuluh) buah gulungan/ lentingan narkoba jenis ganja yang telah dicampur dengan tembakau rokok
20. 1 (satu) potong baju taqwa warna biru
21. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Dan untuk letak barangbuktinya yaitu :

- Barangbukti poin-1 ditemukan di saku baju taqwa sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa.
- Barangbukti poin-2 ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa.
- Barangbukti poin-3 s/d poin-11 ditemukan di saku baju taqwa sebelah kiri yang tergantung di dalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa.
- Barangbukti poin-12 s/d poin-18 tersebut ditemukan di saku baju taqwa sebelah kanan yang tergantung di dalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa.
- Barangbukti poin-19 tersebut ditemukan di saku baju taqwa sebelah kiri atas yang tergantung di dalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa.
- Barangbukti poin-20 dan poin-21 ditemukan didalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja yang terdakwa miliki dan kuasai saat penangkapan tersebut dengan cara membeli

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada teman terdakwa yang bernama ROHMAN (DPO) sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib yang bertempat didepan SDN Pakijangan 1 Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa setelah terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada ROHMAN (DPO) seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi menjadi 42 (empat puluh dua) bungkus plastik klip dengan rincian :

1. 20 (dua puluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis ganja yang akan terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 2. 20 (dua puluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis ganja yang akan terdakwa jual seharga Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah)
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi batang narkoba jenis ganja
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi biji narkoba jenis ganja
- Dan dari 20 (dua puluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis ganja yang akan terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut terdakwa ambil 3 (tiga) bungkus plastik klip yang selanjutnya terdakwa linting menjadi 18 (delapan belas) linting narkoba jenis ganja yang kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 3 (tiga) linting narkoba jenis ganja tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas memiliki, menguasai, membeli, menerima, menjual atau mengedarkan Narkoba Golongan I jenis tanaman ganja.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. TONY SEPTYA FAUZI, S.AP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi ikut dalam penangkapan terhadap terdakwa M. AINUL YAQIN Als. INUNG Bin SUKIRMAN. Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan ke tiga rekan saksi, diantaranya adalah ACHMAD CHUMAIDI S.H. dengan dibekali surat perintah tugas nomor : Sp. Gas 55.a / VI/2022 /Satresnarkoba, tertanggal 16 Juni 2022.
- Saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. AINUL YAQIN Als. INUNG Bin SUKIRMAN karena terdakwa

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedapatan memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja yang berada didalam saku baju taqwa sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa.

- Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 20.17 Wib yang bertempat di depan Indomaret Anjasmoro Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang berdiri sendirian di depan Indomaret Anjasmoro Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di sekitar Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis ganja yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 20.17 Wib yang bertempat di depan Indomaret Anjasmoro Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah menangkap terdakwa yang kedapatan memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja yang berada didalam saku baju taqwa sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan kerumah terdakwa dan ditemukan beberapa bungkus narkoba jenis ganja lainnya.
- Barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf A
 2. 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 warna merah dengan pelindung warna biru tua beserta simcardnya dengan IMEI 356556105832977
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf B
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf C

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf D
6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 2,18 (dua koma delapan belas) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf E
7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf F
8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf G
9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf H
10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf I
11. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf J
12. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf K
13. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf L
14. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf M
15. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf N
16. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf O



17.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi batang narkoba jenis ganja seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf P

18.1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi biji narkoba jenis ganja seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf Q

19.10 (sepuluh) buah gulungan/ lintingan narkoba jenis ganja yang telah dicampur dengan tembakau rokok

20.1 (satu) potong baju taqwa warna biru

21.1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Dan untuk letak barangbuktinya yaitu :

- Barangbukti poin-1 ditemukan di saku baju taqwa sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa.
- Barangbukti poin-2 ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa.
- Barangbukti poin-3 s/d poin-11 ditemukan di saku baju taqwa sebelah kiri yang tergantung di dalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa.
- Barangbukti poin-12 s/d poin-18 tersebut ditemukan di saku baju taqwa sebelah kanan yang tergantung di dalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa.
- Barangbukti poin-19 tersebut ditemukan di saku baju taqwa sebelah kiri atas yang tergantung di dalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa.
- Barangbukti poin-20 dan poin-21 ditemukan didalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja yang terdakwa miliki dan kuasai saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada teman terdakwa yang bernama ROHMAN (DPO) sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib yang bertempat didepan SDN Pakijangan 1 Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa setelah terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada ROHMAN (DPO) seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi menjadi 42 (empat puluh dua) bungkus plastik klip dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 20 (dua puluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis ganja yang akan terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
2. 20 (dua puluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis ganja yang akan terdakwa jual seharga Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah)
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi batang narkoba jenis ganja
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi biji narkoba jenis ganja

Dan dari 20 (dua puluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis ganja yang akan terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut terdakwa ambil 3 (tiga) bungkus plastik klip yang selanjutnya terdakwa linting menjadi 18 (delapan belas) linting narkoba jenis ganja yang kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 3 (tiga) linting narkoba jenis ganja tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas memiliki, menguasai, membeli, menerima, menjual atau mengedarkan Narkoba Golongan I jenis tanaman ganja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut, telah pula diajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 05293/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodiq Pratomo bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 10997/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 2,058 gram mengandung GANJA dan barang bukti nomor 10998/2022/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 10 ml tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 20.17 Wib yang bertempat di depan Indomaret Anjasmoro Jl. Cemara Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditangkap sehubungan terdakwa sedang menguasai dan memiliki narkoba jenis ganja yang berada didalam saku baju taqwa sebelah kanan yang terdakwa pakai.
- Pada saat penangkapan, terdakwa akan menjual ganja kepada teman terdakwa yang bernama AAN (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli kepada ROHMAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib sebanyak 1 (satu) garis seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang bertempat didepan SDN Pakijangan 1 Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.
- Barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf A
 2. 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 warna merah dengan pelindung warna biru tua beserta simcardnya dengan IMEI 356556105832977
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf B
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf C
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf D
 6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 2,18 (dua koma delapan belas) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf E
 7. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf F
 8. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf G

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf H
 10. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf I
 11. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf J
 12. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf K
 13. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf L
 14. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf M
 15. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf N
 16. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis ganja seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf O
 17. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi batang narkoba jenis ganja seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf P
 18. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi biji narkoba jenis ganja seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf Q
 19. 10 (sepuluh) buah gulungan/lintingan narkoba jenis ganja yang telah dicampur dengan tembakau rokok
 20. 1 (satu) potong baju taqwa warna biru
 21. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Dan untuk letak barangbuktinya yaitu :

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barangbukti poin-1 ditemukan di saku baju taqwa sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa.
- Barangbukti poin-2 ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa.
- Barangbukti poin-3 s/d poin-11 ditemukan di saku baju taqwa sebelah kiri yang tergantung di dalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa.
- Barangbukti poin-12 s/d poin-18 tersebut ditemukan di saku baju taqwa sebelah kanan yang tergantung di dalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa.
- Barangbukti poin-19 tersebut ditemukan di saku baju taqwa sebelah kiri atas yang tergantung di dalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa.
- Barangbukti poin-20 dan poin-21 ditemukan didalam lemari pakaian dalam kamar terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib terdakwa menghubungi ROHMAN (DPO) via WA (WhatsApp), dan terdakwa mengatakan bahwa akan membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis dan ROHMAN (DPO) menyetujuinya sambil menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya dari ROHMAN (DPO). Lalu sekira jam 19.00 wib ROHMAN (DPO) menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menemui ROHMAN (DPO) di Wonorejo Kabupaten Pasuruan, lalu sekira jam 20.00 wib terdakwa bertemu dengan ROHMAN (DPO) didepan SDN Pakijangan 1 Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, dan terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis ganja sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu ROHMAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis kepada terdakwa, lalu terdakwa pulang dan sesampainya dirumah terdakwa mengambil sebagian untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Dan sekira 1 (satu) minggu kemudian terdakwa membagi narkoba jenis ganja tersebut menjadi 42 (empat puluh dua) bungkus plastik klip yang kemudian sebagian terdakwa jual dan sebagian terdakwa konsumsi sendiri.
- Lalu pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 20.02 wib terdakwa di hubungi melalui pesan WA teman terdakwa yang bernama AAN (DPO) yang akan membeli narkoba jenis ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh untuk mengantarkan narkoba jenis

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr



ganja pembeliannya tersebut ke Indomaret Anjasmoro Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, dan terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa berangkat ke Indomaret tersebut kemudian sesampainya di Indomaret tersebut sekira jam 20.17 wib terdakwa bertemu AAN (DPO), lalu AAN (DPO) pergi dan sesaat kemudian petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat digeledah ditemukan narkotika jenis ganja yang berada di dalam saku baju taqwa yang terdakwa pakai, lalu petugas melakukan penggeledahan didalam lemari pakaian kamar rumah terdakwa dan ditemukan narkotika jenis ganja lainnya.

- Bahwa setelah terdakwa membeli narkotika jenis ganja kepada ROHMAN (DPO) seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi menjadi 42 (empat puluh dua) bungkus plastik klip dengan rincian :

1. 20 (dua puluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja yang akan terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
2. 20 (dua puluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja yang akan terdakwa jual seharga Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah)
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi batang narkotika jenis ganja
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi biji narkotika jenis ganja

Dan dari 20 (dua puluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja yang akan terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut terdakwa ambil 3 (tiga) bungkus plastik klip yang selanjutnya terdakwa linting menjadi 18 (delapan belas) linting narkotika jenis ganja yang kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 3 (tiga) linting narkotika jenis ganja tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas memiliki, menguasai, membeli, menerima, menjual atau mengedarkan Narkotika Gololongan I jenis tanaman ganja.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / menguntungkan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 warna merah dengan pelindung warna biru tua beserta simcardnya dengan IMEI 356556105832977.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf A.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf B.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf C.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf D.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,18 (dua koma delapan belas) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf E.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf F.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf G.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf H.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf I.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf J.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf K.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf L.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf M.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf N.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf O.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi batang narkotika jenis ganja seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf P.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi biji narkotika jenis ganja seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf Q.
- 10 (sepuluh) buah gulungan/ lintingan narkotika jenis ganja yang telah dicampur dengan tembakau rokok.
- 1 (satu) potong baju taqwa warna biru.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi teman terdakwa bernama saudara ROHMAN (DPO) mengatakan akan membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis lalu saudara ROHMAN (DPO) menyetujuinya dan menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar darinya. Sekira pukul 19.00 Wib saudara ROHMAN (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Wonorejo Kabupaten Pasuruan, sekira pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan saudara ROHMAN (DPO) didepan SDN Pakijangan 1 Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Pada saat itu terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis ganja sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara ROHMAN

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), lalu saudara ROHMAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis kepada terdakwa dan kemudian terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa.

- 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, terdakwa membagi narkoba jenis ganja tersebut menjadi 42 (empat puluh dua) bungkus plastik klip terdiri dari 40 (empat puluh) plastik klip daun ganja, 1 (satu) plastik klip batang ganja, 1 (satu) plastik klip biji ganja dan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) linting ganja yang kemudian sebagian terdakwa jual dan sebagian terdakwa konsumsi sendiri.
- Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 20.02 Wib terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama AAN (DPO) yang akan membeli narkoba jenis ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh untuk mengantarkan ganja tersebut ke Indomaret Anjasmoro Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Lalu terdakwa berangkat ke Indomaret tersebut dan sesampainya di Indomaret sekira pukul 20.17 Wib terdakwa bertemu saudara AAN (DPO), lalu saudara AAN (DPO) pergi dan kemudian petugas kepolisian dari Polres Pasuruan Kota datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat digeledah ditemukan narkoba jenis ganja yang berada di dalam saku baju taqwa yang terdakwa pakai. Setelah penangkapan tersebut, petugas kepolisian menggiring terdakwa ke tempat tinggal terdakwa di Jl. Trunojoyo Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan lalu petugas melakukan penggeledahan didalam lemari pakaian kamar rumah terdakwa dan ditemukan narkoba jenis ganja lainnya. Lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 05293/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 10997/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 2,058 gram mengandung GANJA dan barang bukti nomor 10998/2022/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 10 ml tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr



sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **M. AINUL YAQIN Als INUNG Bin SUKIRMAN** yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “SETIAP ORANG” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 7 (tujuh) elemen yang bersidat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu atau lebih elemen tersebut maka unsur ini pun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009**, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang mengenai Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh suatu fakta hukum :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi teman terdakwa bernama saudara ROHMAN (DPO) mengatakan akan membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis lalu saudara ROHMAN (DPO) menyetujuinya dan menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar darinya. Sekira pukul 19.00 Wib saudara ROHMAN (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Wonorejo Kabupaten Pasuruan, sekira pukul 20.00 wib

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan saudara ROHMAN (DPO) didepan SDN Pakijangan 1 Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Pada saat itu terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis ganja sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara ROHMAN (DPO), lalu saudara ROHMAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) garis kepada terdakwa dan kemudian terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa.

- 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, terdakwa membagi narkoba jenis ganja tersebut menjadi 42 (empat puluh dua) bungkus plastik klip terdiri dari 40 (empat puluh) plastik klip daun ganja, 1 (satu) plastik klip batang ganja, 1 (satu) plastik klip biji ganja dan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) linting ganja yang kemudian sebagian terdakwa jual dan sebagian terdakwa konsumsi sendiri.
- Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 20.02 Wib terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama AAN (DPO) yang akan membeli narkoba jenis ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh untuk mengantarkan ganja tersebut ke Indomaret Anjasmoro Jl. Cemara Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Lalu terdakwa berangkat ke Indomaret tersebut dan sesampainya di Indomaret sekira pukul 20.17 Wib terdakwa bertemu saudara AAN (DPO), lalu saudara AAN (DPO) pergi dan kemudian petugas kepolisian dari Polres Pasuruan Kota datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat digeledah ditemukan narkoba jenis ganja yang berada di dalam saku baju taqwa yang terdakwa pakai. Setelah penangkapan tersebut, petugas kepolisian menggiring terdakwa ke tempat tinggal terdakwa di Jl. Trunojoyo Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan lalu petugas melakukan penggeledahan didalam lemari pakaian kamar rumah terdakwa dan ditemukan narkoba jenis ganja lainnya. Lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 05293/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 10997/2022/NNF berupa 1 (satu)

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr



kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 2,058 gram mengandung GANJA dan barang bukti nomor 10998/2022/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 10 ml tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 2009, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, yang diberikan kepada lembaga dan orang/pihak yang telah ditentukan secara limitative dalam pasal 35 s/d pasal 44 UU No. 35 tahun 2009, dengan dilengkapi oleh dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Majelis dapat meyakini bahwa terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai **penjual** Narkotika. Motivasi terdakwa dalam arus jual beli barang narkotika berupa ganja ini juga telah nampak adanya tujuan untuk mencari keuntungan secara ekonomi

Menimbang, bahwa selain itu dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa tidak termasuk ke dalam lembaga/instansi atau pihak yang berwenang dalam menyalurkan/menerima penyaluran dan menyerahkan/menerima penyerahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa ganja tersebut atau tidak ada bukti medis yang menyatakan Terdakwa sebagai pecandu Narkotika atau pasien yang sedang menjalani rehabilitasi narkotika ataupun korban penyalahgunaan narkotika, dengan demikian ganja tersebut yang berada pada diri Terdakwa, terbukti bukan untuk digunakan dalam rangka pengobatan atau perawatan serta bukan diperoleh melalui prosedur sah yang diatur menurut hukum/ Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa membawa Narkotika tersebut tidak untuk kepentingan yang diijinkan oleh Undang-undang dan juga tidak memiliki bukti bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah maka menurut hukum narkotika golongan I nomor urut 8 tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan ganja berada pada diri Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat pula bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan terhadap perkara narkotika juga telah diatur khusus dalam Pasal 101 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika. Didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 warna merah dengan pelindung warna biru tua beserta simcardnya dengan IMEI 356556105832977.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf A.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf B.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf C.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf D.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,18 (dua koma delapan belas) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf E.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf F.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf G.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf H.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf I.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf J.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf K.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf L.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf M.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf N.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf O.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi batang narkotika jenis ganja seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf P.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi biji narkotika jenis ganja seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf Q.
- 10 (sepuluh) buah gulungan/ lintingan narkotika jenis ganja yang telah dicampur dengan tembakau rokok.
- 1 (satu) potong baju taqwa warna biru.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Adalah barang berupa narkotika yang dilarang keras peredarannya dan alat telekomunikasi untuk tindak pidana, maka keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh karena merupakan hasil tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka uang tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (*vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr



- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22, pasal 194, pasal 222 Undang-undang No 8 Tahun 1981, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **M. AINUL YAQIN Als INUNG Bin SUKIRMAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I”** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 warna merah dengan pelindung warna biru tua beserta simcardnya dengan IMEI 356556105832977.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf A.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf B.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf C.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf D.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,18 (dua koma delapan belas) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf E.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf F
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf G.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf H.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf I.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf J.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf K.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf L.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf M.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf N.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis ganja seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf O.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi batang narkotika jenis ganja seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf P.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi biji narkotika jenis ganja seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram beserta bungkusnya yang diberi tanda huruf Q.
- 10 (sepuluh) buah gulungan/ lentingan narkotika jenis ganja yang telah dicampur dengan tembakau rokok.
- 1 (satu) potong baju taqwa warna biru.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami, HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H., HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh SITI NURAINI PUTRI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom., S.H.